

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENODAAN AGAMA  
YANG DISEBABKAN OLEH PERBEDAAN PANDANGAN  
BERAGAMA**

**SKRIPSI**



**OLEH :**  
**MIRANDA MAZAYA**  
NIM : 1312000033

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENODAAN AGAMA  
YANG DISEBABKAN OLEH PERBEDAAN PANDANGAN  
BERAGAMA**

**SKRIPSI**



**MIRANDA MAZAYA**  
**NBI: 1312000033**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENODAAN AGAMA  
YANG DISEBABKAN OLEH PERBEDAAN PANDANGAN  
BERAGAMA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MIRANDA MAZAYA**

**NBI: 1312000033**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENODAAN AGAMA  
YANG DISEBABKAN OLEH PERBEDAAN PANDANGAN  
BERAGAMA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**Miranda Mazaya**

**NBI : 1312000033**

**Dosen Pembimbing:**



**Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.**

**NPP. 2031013069**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENODAAN AGAMA  
YANG DISEBABKAN OLEH PERBEDAAN PANDANGAN  
BERAGAMA**

Oleh:

Miranda Mazaya


NIM: 1312000033

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal: 09 Januari 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor: 1484/FH/XII/2023

**TIM PENGUJI**

<b>Ketua</b>	<b>Dr. Rosalinda Elsina L, S.H., M.Kn</b>
<b>NIP/NPP</b> :	<b>20310210840</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.</b>
<b>NIP/NPP</b> :	<b>20310130613</b>
<b>Anggota</b>	<b>Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H</b>
<b>NIP/NPP</b> :	<b>196606181991031002</b>



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP: 20310860065

## HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miranda Mazaya  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Ilmu Hukum & Humaniora dengan tema:

**“PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PENODAAN AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1  
TAHUN 2023”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 10 Januari 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

  
  
  
Miranda Mazaya  
NBI: 1312000033

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miranda Mazaya  
NBI : 1312000033  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis : Skripsi

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah yang saya buat, dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENODAAN AGAMA YANG DISEBABKAN OLEH PERBEDAAN PANDANGAN BERAGAMA”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Januari 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,



Miranda Mazaya  
NBI: 1312000033

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miranda Mazaya  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

### **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENODAAN AGAMA YANG DISEBABKAN OLEH PERBEDAAN PANDANGAN BERAGAMA”**

Adalah Hasil Karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 10 Januari 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,



NBI: 1312000033



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang serta satu-satunya saudari yang tiada henti memberi kasih sayang, doa dan selalu memberikan support dan mengajarkan arti kerja keras juga kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.”*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penodaan Agama yang disebabkan Oleh Perbedaan Pandangan Beragama”. Tidak lupa pula shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam, yang telah menjadi teladan bagi seluruh umat manusia, sehingga penulis mendapatkan ketenangan baik hati maupun pikiran.

Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penyusunan penelitian ini dapat selesai dengan lancar karena tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Bambang Suko Iriyanto, S.E dan Ibu Yuli Ernawati, S.Hut yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi dan keikhlasan juga senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu memberikan yang terbaik;
2. Kakak penulis Sylvia Berlianti Putri, S.Kom yang selalu mengalah dan memberikan semangat tanpa henti kepada penulis;
3. Elvano Syailendra Hartato bayi kecil yang tiba-tiba hadir ditengah-tengah penulisan skripsi ini yang menjadikan hiburan bagi penulis;
4. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M.,CMA.,CPAI;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Bapak Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H;
6. Kepala Program Studi Strata-1 Fakultas Hukum, Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H;

7. Bapak Dr. Tomy Michael, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan baik selalu membimbing dan memberikan saran – sarannya kepada penulis;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberikan ilmunya selama masa studi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
9. Segenap staf karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
10. *Partner* setia penulis yang penuh dengan kesabaran selama menumpuh pendidikan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Alan Rizki Dui Reandi;
11. Seluruh rekan mahasiswa Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, khususnya Christi Oksar, Leni Ratnawati, Dian Dwi Marsella, yang sudah menemani dan memberikan semangat serta dukungan selama berada di Universitas 17 Agustus Surabaya;
12. Femi Sabita dan Nisrina Risang Ayu teman sejak SMA yang senantiasa memberi dukungan dan mendengarkan cerita penulis;
13. Dan terakhir, kepada diri saya sendiri Miranda Mazaya. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih sudah kuat dan ikhlas atas semua yang dilalui, tetap berjuang dengan selalu berdoa dan memohon kepada Allah SWT. Terimakasih karena telah berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selalu berbahagialah untuk saat ini dan selamanya.

Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dari penulis. Diakhir kata penulis berdoa, semoga hal – hal baik selalu berpihak kepada siapapun, aamiin.

Surabaya, 10 Januari 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,



Miranda Mazaya

NBI: 1312000033

## ABSTRAK

Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami perubahan terhadap peraturan-peraturan yang dimana untuk mengatur tingkah laku masyarakat, yaitu yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Indonesia memiliki berbagai macam suku, bangsa, agama, kepercayaan maupun ras dan budaya, salah satunya ialah Indonesia menjunjung tinggi perbedaan antar kepercayaan maupun antar agama setiap umatnya yang sesuai dengan Penetapan Presiden No.1 Tahun 1965 tetapi ada pembaharuan yaitu berupa hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. UU No1/2023 dianggap sebagai kontroversi karena terdapat ketidakpastian hukum untuk mengatur bentuk maupun dasar sanksi terhadap pelaku penodaan agama/kepercayaan. Tindak Pidana terhadap Pelaku penodaan Agama/Kepercayaan sendiri diatur diperaturan baru yang tertuang didalam Pasal 300-305 Bab VII UU No.1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang nantinya mulai berlaku ditahun 2026 yang akan datang, untuk dijadikan pedoman seseorang dalam mengeluarkan pendapat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk tindak pidana terhadap pelaku penodaan agama/kepercayaan berdasarkan UU No.1/2023. Menggunakan pendekatan yuridis normatif disimpulkan bagaimana bentuk penerapan sanksi pidana dan dasar hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku penodaan agama yang terdapat dalam UU No.1/2023. Hasil Penelitian dalam penelitian ini adalah Dimana memiliki Batasan untuk berargumentasi dan mengeluarkan kebebasan berpendapat mengenai Agama, mengingat dengan hadirnya UU No.1/2023 Bab VII tentang Penodaan Agama/Kepercayaan sudah menegaskan dan menjelaskan Batasan-batasan untuk mengeluarkan pendapat dan jika melampaui yang telah ditetapkan oleh peraturan, maka akan ada sanksi berupa kurungan penjara atau denda.

**Kata Kunci: Penerapan sanksi pidana, Penodaan Agama, Tindak Pidana**

## **ABSTRACT**

*Every year, Indonesia always experiences changes to the regulations that regulate people's behavior every year, namely what is called the Criminal Code. The Criminal Code is a set of legal regulations which specifically regulate the behavior of society in order to create a developing country that is in line with the goals of the state. Indonesia has various tribes, nations, religions, beliefs as well as races and cultures, one of which is that Indonesia upholds the differences between beliefs and religions of each of its people which is in accordance with Presidential Decree No. 1 of 1965 but there is a renewal, namely the presence of Law Number 1 of 2023. Law No1/2023 is considered controversial because there is legal uncertainty regarding the form and basis of sanctions against perpetrators of blasphemy against religion/beliefs. Criminal acts against perpetrators of blasphemy against religion/beliefs are regulated in new regulations contained in Law No. 1/2023 concerning the Criminal Code Articles 300-305 Chapter VII which will come into force in 2026, to be used as a guide for someone in expressing opinions. The aim of the research is to find out what forms of criminal action against perpetrators of blasphemy of religion/belief are based on Law No.1/2023. Using a normative juridical approach, it can be concluded what form of criminal sanctions and legal basis can be applied to perpetrators of religious blasphemy as contained in Law No.1/2023. The results of the research in this study are: Where are there limits to arguing and expressing freedom of opinion regarding religion, considering that with the presence of Law No. 1/2023 Chapter VII concerning Blasphemy of Religion/Beliefs has confirmed and explained the limits for expressing opinions and if they exceed those that have been determined by regulations, there will be sanctions in the form of imprisonment or fines.*

**Keynote: Application of Criminal Sanctions, Religious Blasphemy, Criminal Acts**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN I.....	ii
HALAMAN SAMPUL II .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN I .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN II.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	12i
BAB I : PENDAHULUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2. Rumusan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3. Tujuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4. Manfaat Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5. Metode Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.1. Jenis Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.2. Metode Pendekatan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2. Pertanggungjawaban Pidana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3. Tinjauan Pidanaan Pidana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4. Tinjauan Umum Tentang Mengeluarkan Pendapat .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.5. Tinjauan Umum Tentang Penodaan Agama .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

2.5.1. Pengertian Penodaan Agama .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.5.2. Jenis-Jenis Penodaan Agama .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III: PEMBAHASAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1. Pemidanaan Pelaku Penodaan Agama yang Bertentangan dengan Mengeluarkan Pendapat dalam beragama/kepercayaan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2. Bentuk Pidana terhadap Pelaku Penodaan Agama/Kepercayaan dikaitkan dengan Tindak Pidana Penodaan Agama/Kepercayaan Dalam UU RI No.1 Tahun 2023	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV: PENUTUP .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LAMPIRAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>